



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 149/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nuksin Nasution, SH.** Advokat/ Pengacara, alamat Jl. Jazuli 27 Perumahan TNI - AL Kenjeran Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2012, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (pelaut) bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, memberi kuasa kepada **1. JONI IWANSYAH, SH. MH. 2. RIFANI FAUZI SH. 3. ERMAN HERNAWAN, SH.** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Darmokali No. 5 C Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2011, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1433 H. Nomor : 4887/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2012 Termohon yang diwakili kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 9 April 2012 ;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan mengajukan memori banding tertanggal 17 April 2012 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2012, dan terhadap memori banding tersebut terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Mei 2012 ;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Surabaya telah memberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding agar datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai surat pemberitahuan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 9 April 2012 dan 16 April 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding menyatakan menerima Putusan Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon untuk itu Pembanding menuntut hak - haknya sebagai isteri yang diceraikan sesuai

ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.10.500.000 ;
2. Nafkah madhiyah (Nafkah terutang) sebesar Rp.16.500.000,-
3. Uang muth'ah sebesar Rp.11.000.000,-
4. Biaya pemeliharaan anak (hadhanah) setiap bulan Rp.2.000.000,-
5. Sisa pendapatan setiap pulang berlayar sebesar \$ 1.500,-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara persidangan dan telah membaca dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari salinan resmi Pengadilan Agama dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama adalah sudah tepat dan benar dan mengambil alih pertimbangannya menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya dalam tiga bulan terakhir sesuai pengakuan Termohon dan perselisihan tersebut telah mengakibatkan terjadinya pisah tempat selama satu tahun sesuai keterangan saksi Pemohon dan Termohon, perselisihan tersebut telah diupayakan untuk kembali rukun baik melalui mediator atau dari pihak keluarga maupun dari majelis hakim sendiri pada setiap kali sidang, namun upaya - upaya tersebut tidak ada yang berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian maka ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding/Termohon sebagaimana tersebut dalam memori banding, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak diajukan pada persidangan tingkat pertama dan baru diajukan pada tingkat banding, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 132 a ayat (2) HIR yang menyatakan bahwa jika dalam sidang tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan (tuntutan) maka dalam tingkat banding tidak boleh diajukan gugatan tersebut,

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan Pembanding tersebut tidak diterima, namun Pengadilan Tinggi Agama secara *ex officio* dapat menetapkan hal-hal yang menjadi hak seorang isteri yang telah diceraikan oleh suami dengan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah terkecuali bekas isteri tersebut berlaku nusyuz,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian mengenai jumlahnya harus disesuaikan kemampuan suami dan kebutuhan pokok sehari-hari isteri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut maka Termohon sebagai isteri tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, sehingga Termohon berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah (tiga bulan), selanjutnya mengenai penghasilan Pemohon, tidak jelas berapa penghasilannya setiap bulan namun berdasarkan pengakuan Termohon, Pemohon memberikan nafkah dalam beberapa bulan terakhir sebesar dua juta rupiah, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa jumlah yang harus dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 1.500.000,- atau Rp. 4.500.000,- selama masa iddah, jumlah tersebut dipandang layak dan dapat memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Pemohon dan juga dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari Termohon ;

2. Muth'ah .

Menimbang , bahwa jika terjadinya perceraian atas kehendak suami, maka suami tersebut wajib memberikan muth'ah isteri yang diceraikan, hal tersebut diatur dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun mengenai besarnya uang muth'ah disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung sekitar 27 tahun yaitu dari tahun 1985 sampai sekarang yang berarti Termohon telah mendampingi Pemohon dan mengabdikan dirinya sebagai seorang isteri selama 27 tahun, telah melahirkan 4 orang anak bagi Pemohon, bahkan Termohon telah mengorbankan segala-segalanya demi untuk Pemohon dan anak-anaknya sehingga Termohon berhak mendapatkan mut'ah yang layak dari Pemohon sebagai suatu pemberian yang diharapkan dapat menghibur hati Termohon sebagai akibat dari terjadinya perceraian, sesuai yang dikehendaki dari firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi ;

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa Uang mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), jumlah tersebut didasarkan kepada nafkah iddah setiap bulan yaitu Rp. 1.500.000,- dikalikan satu tahun (12 bulan). Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada pendapat pakar hukum Islam Abu Zahroch dalam kitabnya al Ahwalus sahsiyyah hal. 334 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yaitu :

Artinya : Apabila terjadi Talak sesudah dukhul tanpa kerelaan istri diberi mut'ahselama

1 (Satu) tahun setelah selesai iddahnya.

3. Nafkah anak (Hadhanah).

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), selanjutnya dalam Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut Pemohon berkewajiban memberi nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anaknya yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang masih berumur 8 tahun sampai anak tersebut mencapai 21 tahun yang jumlahnya menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama adalah sebesar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan jumlah tersebut dipandang layak dan tidak memberatkan Pemohon dan tidak menyusahkan bagi sianak didalam memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya dapat dikuatkan dengan memperbaiki dan menambahkan amar putusan sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 4887/Pdt.G/2011/PA.Sby., tanggal 29 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1433 H. dengan memperbaiki amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) ;
 - c. Nafkah seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (8 tahun) setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun/Dewasa ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Mei 2012, nomor : 149/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

Rachmadi Suhamka, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)